

# ANGGARAN DASAR

## BAB I NAMA, WAKTU DAN TEMPAT KEDUDUKAN

### Pasal 1

- (1) Gabungan Kelompok Tani ini bernama Gabungan Kelompok Tani TORONG MAKUR disingkat *Gapoktan TORONG MAKMUR*.
- (2) Gapoktan TORONG MAKMUR dibentuk pada tanggal 25 Pebruari 2009 untuk waktu yang tidak ditentukan lamanya.
- (3) Gapoktan TORONG MAKMUR berkedudukan di Torongrejo, Kecamatan Junrejo, Kota Batu, Provinsi Jawa Timur.

## BAB II DASAR, ASAS DAN TUJUAN

### Pasal 2

- (1) Gapoktan TORONG MAKMUR berdasarkan Pansasila dan Undang Undang Dasar 1945 serta berasaskan Kekeluargaan.
- (2) Gapoktan TORONG MAKMUR bertujuan untuk meningkatkan kesejahteraan anggotanya serta masyarakat didesanya untuk menumbuhkan potensi ekonomi perdesaan demi terwujudnya tatanan kehidupan masyarakat tani yang mandiri, maju, kreatif dan inovatif.

## BAB III LAMBANG DAN ATRIBUT



### Pasal 3

- (1) Bintang merupakan simbol ketuhanan yang maha esa.
- (2) Kapas dan padi berarti menggambarkan kemakmuran rakyat yang diusahakan oleh Gapoktan.
- (3) Bapak Ibu dan Anak kekeluargaan yang terhimpun dalam anggota Gapoktan .
- (4) Lahan artinya basis usaha Gapoktan adalah dalam bidang pertanian.
- (5) Torong Makmur melambangkan kepribadian Gapoktan.
- (6) Warna Hijau menggambarkan kesuburan, kesejukan dan kedamaian.
- (7) Warna kuning menggambarkan kejayaan dan kemakmuran Gapoktan.

## **BAB IV KEANGGOTAAN**

### **Pasal 4 Jenis Keanggotaan**

Anggota Gapoktan TORONG MAKMUR terdiri dari anggota biasa, anggota luar biasa, dan anggota kehormatan.

- (1) Anggota biasa adalah para petani baik petani pemilik, petani penggarap, buruh tani maupun rumah tangga tani, peternak yang telah memenuhi syarat ( menjadi anggota kelompok tani aktif ) dan menyetujui Anggaran Dasar dan Anggaran Rumah Tangga Gapoktan TORONG MAKMUR dan berdomisili di Desa Torongrejo.
- (2) Anggota luar biasa adalah keanggotaan yang bersifat khusus yaitu terdiri dari para pendiri Gapoktan TORONG MAKMUR serta mengikuti secara aktif dan proaktif atas kegiatan-kegiatan yang diselenggarakan Gapoktan.
- (3) Anggota kehormatan adalah keanggotaan yang bersifat terbatas bagi kalangan tertentu di luar kriteria keanggotaan biasa dan luar biasa karena memiliki keistimewaan, prestasi, kontribusi, pada gapoktan walaupun berdomisili diluar Desa Torongrejo serta diusulkan oleh pengurus dan disahkan oleh forum tertinggi gapoktan.

### **Pasal 5 Hak dan Kewajiban Anggota**

- (1) Setiap anggota memiliki hak :
  - a. Mendapatkan pelayanan yang memadai dalam rangka penyelenggaraan program-program gapoktan.
  - b. Menyampaikan pendapat, saran, pertanyaan, dan kritik baik secara lisan maupun tertulis kepada pengurus gapoktan.
  - c. Menjadi pengurus gapoktan bagi setiap anggota biasa yang memenuhi persyaratan tertentu.
  - d. Memilih dan dipilih bagi setiap anggota biasa sesuai dengan mekanisme organisasi.
  - e. Memperoleh fasilitas keanggotaan seperti kartu tanda anggota, pinjaman alsintan bagi setiap anggota.
  - f. Mendapatkan informasi yang seluas-luasnya mengenai perkembangan Gapoktan TORONG MAKMUR.
- (2) Setiap anggota memiliki kewajiban :
  - a. Mematuhi AD / ART serta ketentuan – ketentuan organisasi lainnya.
  - b. Mengikuti kegiatan-kegiatan yang diselenggarakan oleh gapoktan.
  - c. Menjaga nama baik organisasi.
  - d. Rela membayar iuran bila benar-benar dibutuhkan.

## **BAB V SUSUNAN ORGANISASI**

### **Pasal 6**

Susunan organisasi gapoktan TORONG MAKMUR terdiri atas :

- a. Badan Pendiri gapoktan.
- b. Pengurus gapoktan.
- c. Manager.

### **Pasal 7 Badan Pendiri**

- (1) Badan Pendiri gapoktan adalah orang-orang yang pertama kali mendirikan organisasi gapoktan TORONG MAKMUR yang diambil dari Tokoh masyarakat, Perangkat Desa, PPL dan perwakilan delapan kelompok tani yang ada di Desa Torongrejo.
- (2) Badan Pendiri gapoktan mempunyai kewenangan untuk memberikan pertimbangan, saran, dan masukan kepada Pengurus gapoktan dalam merumuskan kebijakan-kebijakannya agar tidak menyimpang dari Anggaran Dasar dan Anggaran Rumah Tangga Gapoktan.

### **Pasal 8**

#### **Pengurus gapoktan**

- (3) Pengurus Gapoktan TORONG MAKMUR adalah Anggota Gapoktan yang telah memenuhi syarat yang dipilih dalam Rapat Anggota Gapoktan dengan susunan :
  - a. Ketua;
  - b. Sekretaris;
  - c. Bendahara ;
  - d. Unit-Unit Usaha.
- (4) Masa bakti pengurus adalah 5 (lima) tahun dan dapat dipilih kembali pada jabatan yang sama.

### **Pasal 9 Hak Pengurus**

Pengurus Gapoktan mempunyai hak dan kewenangan untuk :

- a. Memutuskan untuk menerima atau menolak terhadap usulan penerimaan anggota baru maupun pemberhentian anggota setelah mendengarkan saran pendapat dan masukan dari berbagai pihak dengan tetap mengedepankan norma-norma keadilan, kearifan dan kebijaksanaan.
- b. Membuat struktur organisasi, badan-badan kelengkapan dan tata kerja Sekretariat.
- c. Mengangkat dan memberhentikan Manager.
- d. Melakukan upaya-upaya yang bermanfaat sesuai tugas dan fungsinya demi kepentingan Gapoktan TORONG MAKMUR yang tidak bertentangan dengan Anggaran Dasar dan Anggaran Rumah Tangga Gapoktan TORONG MAKMUR.

- e. Memberikan sanksi terhadap Anggota Gapoktan yang melakukan pelanggaran terhadap ketentuan-ketentuan yang telah ditetapkan dengan berpedoman pada Anggaran Dasar dan Anggaran Rumah Tangga Gapoktan TORONG MAKMUR.
- f. Mendapatkan imbalan jasa yang besarnya ditetapkan dalam rapat pengurus.

### **Pasal 10** **Kewajiban Pengurus**

Pengurus Gapoktan TORONG MAKMUR berkewajiban :

- a. Menjalankan kebijakan-kebijakan yang telah ditetapkan dalam Rapat Anggota.
- b. Menyelenggarakan rapat-rapat permusyawaratan.
- c. Memberikan pertanggungjawaban keuangan dan pelaksanaan tugas-tugas-nya dalam Rapat Anggota.
- d. Melakukan pengawasan terhadap pelaksanaan kegiatan-kegiatan Gapoktan.
- e. Merumuskan kebijakan dan solusi terhadap permasalahan anggotanya, yang tidak bertentangan dengan ketentuan Gapoktan.

### **Pasal 14** **Manager**

- (1) Untuk membantu kelancaran usahanya Pengurus Gapoktan berwenang untuk mengangkat seorang Manager.
- (2) Dalam melaksanakan tugasnya Manager bertanggungjawab kepada Pengurus Gapoktan.

### **Pasal 15** **Tugas dan Kewajiban Manager**

Tugas Manager adalah :

- a. Melaksanakan tata kelola usaha Gapoktan.
- b. Menyusun dan melaksanakan program kerja yang telah diamanatkan oleh Pengurus Gapoktan sesuai dengan hasil Rapat Anggota.
- c. Mengambil keputusan strategis sesuai tugas yang diembannya setelah mengkoordinasikannya dengan Badan Pendiri dan Pengurus Gapoktan.
- d. Menyusun laporan keuangan usaha Gapoktan.

### **Hak Manager** **Pasal 16**

Hak Manager :

- a. Mendapatkan imbalan jasa atau gaji yang besarnya ditetapkan oleh Pengurus gapoktan.
- b. Mendapatkan pendidikan dan pelatihan untuk meningkatkan pengetahuan dan kemampuannya.
- c. Mendapatkan fasilitas-fasilitas penunjang kerja lainnya.

## **BAB VI KEDAULATAN**

### **Pasal 17**

Kedaulatan tertinggi Gapoktan TORONG MAKMUR berada di tangan anggotanya dan dilaksanakan sepenuhnya oleh Rapat Anggota.

## **BAB VII PERMUSYAWARATAN**

### **Bagian Pertama Rapat Pasal 18**

- (1) Jenis-jenis Rapat adalah:
  - a. Rapat Anggota;
  - b. Rapat Pengurus;
  - c. Rapat Koordinasi;
- (2) Dalam Kondisi tertentu dapat diselenggarakan Rapat Anggota Luar Biasa

### **Bagian Kedua Musyawarah Pasal 19**

- (1) Jenis-jenis Musyawarah :
  - a. Musyawarah Kerja Pengurus;
  - b. Rembuk Warga;
  - c. Jenis-jenis musyawarah lain.

## **BAB VIII PENGAMBILAN KEPUTUSAN**

### **Pasal 20**

- (1) Pengambilan keputusan dilakukan secara musyawarah untuk mencapai mufakat.
- (2) Apabila pengambilan keputusan sebagaimana dimaksud ayat (1) tidak dapat dicapai, maka pengambilan keputusan dilaksanakan berdasarkan suara terbanyak melalui pemungutan suara atau voting.
- (3) Semua hasil keputusan dari setiap permusyawaratan dituangkan dalam sebuah berita acara rapat yang ditanda tangani oleh pimpinan rapat.

## **BAB IX KEUANGAN**

### **Pasal 21**

- (1) Sumber Keuangan Gapoktan diperoleh dari :
  - a. Uang Pangkal;
  - b. Simpanan Pokok;
  - c. Simpanan Wajib;
  - d. Simpanan Sukarela;
  - e. Bantuan dari Pemerintah;
  - f. Penerimaan-penerimaan lain yang halal, sah dan tidak mengikat.
- (2) Penyajian laporan keuangan dilakukan secara Sistematis, Kronologis, Informatif, Accountable dan Auditable.
- (3) Pengelolaan keuangan dilakukan secara transparan dan menjadi tanggung-jawab Pengurus Gapoktan.

## **BAB X SEKRETARIAT**

### **Pasal 22**

- (1) Untuk menyelenggarakan administrasi Gapoktan TORONG MAKMUR dibentuk Sekretariat.
- (2) Struktur Organisasi, badan-badan kelengkapan dan tata kerja Sekretariat ditetapkan oleh Pengurus Gapoktan.
- (3) Sekretariat Gapoktan TORONG MAKMUR berada di wilayah Desa Torongrejo, Kecamatan Junrejo, Kota Batu.

## **BAB XI KETENTUAN PERALIHAN**

### **Pasal 23**

Ketentuan-ketentuan mengenai penyesuaian Kepengurusan Gapoktan TORONG MAKMUR dipilih, ditetapkan dan disahkan berdasarkan Anggaran Dasar Gapoktan melalui Rapat Anggota Gapoktan.

## **BAB XII LAIN-LAIN**

### **Pasal 24**

Setiap Anggota mempunyai hak yang sama untuk dipilih menjadi Pengurus Gapoktan berdasarkan kualitas, sumber daya manusia dan kesetaraan gender.

## **BAB XIII PEMBUBARAN**

### **Pasal 25**

- (1) Gapoktan TORONG MAKMUR hanya dapat dibubarkan oleh Rapat Anggota Luar Biasa.

- (2) Apabila terjadi pembubaran sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) maka seluruh aset Gapoktan TORONG MAKMUR diserahkan kepada organisasi sosial kemasyarakatan.

## **BAB XIV PENUTUP**

### **Pasal 26**

- (1) Hal-hal yang belum diatur dalam Anggaran Dasar ini akan diatur lebih lanjut dalam Anggaran Rumah Tangga Gapoktan.
- (2) Anggaran Dasar ini hanya dapat diubah oleh Rapat Anggota.
- (3) Dengan disahkannya Anggaran Dasar ini maka ketentuan-ketentuan Gapoktan yang bertentangan dengan Anggaran Dasar ini dinyatakan gugur dan tidak berlaku.

## **ANGGARAN RUMAH TANGGA BAB I LAMBAANG**

### **Pasal 1**

- (8) Bintang merupakan simbol ketuhanan yang maha esa.
- (9) Kapas dan padi berarti menggambarkan kemakmuran rakyat yang diusahakan oleh Gapoktan.
- (10) Bapak Ibu dan Anak kekeluargaan yang terhimpun dalam anggota Gapoktan .
- (11) Lahan artinya basis usaha Gapoktan adalah dalam bidang pertanian.
- (12) Torong Makmur melambangkan kepribadian Gapoktan.
- (13) Warna Hijau menggambarkan kesuburan, kesejukan dan kedamaian.
- (14) Warna kuning menggambarkan kejayaan dan kemakmuran Gapoktan.

## **BAB II KEANGGOTAAN**

### **Bagian Pertama Persyaratan**

#### **Pasal 2**

- (1) Persyaratan untuk menjadi anggota Gapoktan TORONG MAKMUR:
  - a. Petani yang berdomisili di Desa Torongrejo, Kecamatan Junrejo, Kota Batu, Provinsi Jawa Timur.
  - b. Menyetujui dan sanggup melaksanakan Anggaran Dasar dan Anggaran Rumah Tangga Gapoktan.
  - c. Sanggup aktif melaksanakan kebijakan-kebijakan yang telah ditetapkan oleh Gapoktan.
  - d. Tidak sedang menjadi anggota gapoktan yang lain.
- (2) Setelah memenuhi persyaratan sebagaimana dimaksud ayat (1), ditetapkan menjadi anggota Gapoktan dan kepadanya dapat diberikan kartu anggota Gapoktan.

**Bagian Kedua**  
**Pemberhentian Anggota**  
**Pasal 2**

Anggota Gapoktan TORONG MAKMUR berhenti karena :

- a. Meninggal dunia;
- b. Atas permintaan sendiri secara tertulis;
- c. Diberhentikan;
- d. Menjadi anggota Gapoktan lain.

**Pasal 3**

- (1) Pemberhentian atau pemberhentian sementara Anggota Gapoktan TORONG MAKMUR dapat dilakukan karena :
  - a. Melakukan perbuatan yang bertentangan dengan Anggaran Dasar dan Anggaran Rumah Tangga Gapoktan TORONG MAKMUR.
  - b. Dengan sengaja tidak melaksanakan kewajibannya sebagai anggota Gapoktan.
  - c. Menjadi anggota Gapoktan lain.
- (2) Pemberhentian anggota sebagaimana dimaksud pasal 3 ayat (1) huruf a, b dan c dilakukan oleh Pengurus Gapoktan setelah sebelumnya diberikan peringatan secara tertulis 3 (tiga) kali berturut-turut secepat-cepatnya 30 (tiga puluh) hari dan selambat-lambatnya 60 (tiga puluh) hari.
- (3) Pemberhentian anggota sebagaimana dimaksud pasal 3 ayat (1) huruf a, b dan c, dilakukan, setelah yang bersangkutan menyelesaikan segala tanggungan piutangnya kepada Gapoktan sebelum mengakhiri keanggotaannya.
- (4) Apabila keanggotaan seseorang berakhir maka uang simpanan pokok, simpanan wajib dan simpanan suka rela dikembalikan kepada yang bersangkutan selambat-lambatnya 30 (tiga puluh) hari terhitung sejak keanggotaannya berakhir.
- (5) Pemberhentian Anggota sebagaimana yang dimaksud pada pasal 3 ayat (1), ayat (2) dan ayat (3) dibuktikan dengan Surat Keputusan Pengurus Gapoktan TORONG MAKMUR.

**BAB III**  
**KEPENGURUSAN**  
**Bagian Pertama**  
**Persyaratan**

**Pasal 4**

Untuk dapat dipilih sebagai Pengurus Gapoktan TORONG MAKMUR harus memenuhi persyaratan:

- a. Beriman dan bertaqwa kepada Allah SWT, berakhlak yang baik, mempunyai kemampuan managerial serta memiliki dedikasi yang tinggi terhadap Gapoktan TORONG MAKMUR;
- b. Tidak sedang menjalani pidana berdasarkan putusan pengadilan yang telah memperoleh kekuatan hukum tetap;
- c. Dipilih oleh Anggota dalam Rapat Anggota atau rapat Anggota Luar Biasa yang telah memenuhi kuorum.



### **Pasal 5**

- (1) Seorang Anggota Gapoktan TORONG MAKMUR hanya dapat dipilih pada jabatan Ketua, Sekretaris dan Bendahara untuk 3(tiga) kali masa bakti berturut-turut atau tidak berturut-turut.
- (2) Seorang Anggota Gapoktan TORONG MAKMUR dilarang memegang jabatan rangkap pada jabatan struktural.
- (3) Apabila terjadi rangkap jabatan sebagaimana dimaksud ayat (2) maka jabatan sebelumnya dinyatakan batal dengan sendirinya.

### **Bagian Kedua Mekanisme Kerja**

#### **Pasal 6**

- (1) Ketua gapoktan bertugas memimpin dan sebagai penanggungjawab terhadap semua kebijakan yang diambil oleh Gapoktan TORONG MAKMUR.
- (2) Sekretaris bertugas sebagai Administrator Gapoktan TORONG MAKMUR.
- (3) Bendahara bertugas merencanakan dan melaksanakan pengumpulan dana serta mengelola tata administrasi keuangan sebaik-baiknya.
- (4) Unit Usaha bertugas melaksanakan kebijakan gapoktan yang diamanatkan dalam Rapat Anggota sesuai bidang kerja masing-masing.

### **Bagian Ketiga Pemberhentian Anggota Pengurus**

#### **Pasal 7**

- (1) Pemberhentian Pengurus Gapoktan TORONG MAKMUR dapat dilakukan karena :
  - a. Meninggal dunia;
  - b. Berhenti atas permintaan sendiri secara tertulis;
  - c. Berhenti sebagai Anggota Gapoktan TORONG MAKMUR;
  - d. Nyata-nyata tidak aktif dalam kegiatan kepengurusan Gapoktan TORONG MAKMUR;
  - e. Melakukan perbuatan yang menjatuhkan nama baik Gapoktan TORONG MAKMUR;
  - f. Melanggar keputusan Gapoktan TORONG MAKMUR yang telah diambil dengan sah.
  - g. Dinyatakan bersalah dengan putusan pengadilan yang telah memperoleh kekuatan hukum tetap karena sengaja melakukan tindak pidana kejahatan.
- (2) Pemberhentian Pengurus Gapoktan TORONG MAKMUR dilakukan dalam Rapat Anggota atau Rapat Anggota Luar Biasa.
- (3) Sebelum Pemberhentian Pengurus Gapoktan TORONG MAKMUR sebagaimana dimaksud ayat (2) dapat dilakukan pemberhentian sementara.
- (4) Pemberhentian dan pemberhentian sementara Pengurus Gapoktan TORONG MAKMUR dibuktikan dengan surat Keputusan Gapoktan TORONG MAKMUR.
- (5) Didalam Rapat Anggota atau Rapat Anggota Luar Biasa sebagaimana dimaksud ayat (2) anggota Pengurus Gapoktan yang akan diberhentikan diberikan kesempatan untuk membela diri.

**Bagian Keempat**  
**Pengisian Lowongan Jabatan**

**Pasal 8**

- (1) Dalam hal terjadi lowongan jabatan Pengurus Gapoktan TORONG MAKMUR, lowongan jabatan tersebut harus sudah diisi selambat-lambatnya dalam waktu 90 (sembilan puluh) hari.
- (2) Pengisian lowongan jabatan pengurus dilakukan dalam Rapat Anggota.
- (3) Dalam hal terjadi lowongan jabatan Badan Pendiri, maka lowongan jabatan tersebut tidak dapat diganti atau diwakili yang lain;
- (4) Dalam hal terjadi lowongan jabatan manager maka Pengurus dapat menetapkan penggantinya melalui Rapat Pengurus Gapoktan.

**BAB IV**  
**PERMUSYAWARATAN**

**Bagian Pertama**  
**Paragraf Pertama**  
**Rapat Anggota**

**Pasal 9**

- (1) Rapat Anggota merupakan pemegang kekuasaan tertinggi Gapoktan TORONG MAKMUR yang diikuti oleh peserta dan utusan Rapat Anggota Gapoktan TORONG MAKMUR.
- (2) Peserta Rapat Anggota Gapoktan TORONG MAKMUR terdiri dari :
  - a. Delegasi dari Anggota Kelompok-Kelompok Tani yang menjadi anggota Gapoktan TORONG MAKMUR yang masing-masing berjumlah sekurang-kurangnya 2 (dua) orang dan sebanyak-banyaknya 10 (sepuluh) orang yang diunjuk dan ditetapkan dalam rapat anggota kelompok tani masing-masing;
  - b. Badan Pendiri;
  - c. Penyuluh Pertanian Lapangan;
- (3) Utusan Rapat Anggota Gapoktan TORONG MAKMUR terdiri dari Perangkat Desa dan Tokoh Masyarakat yang dipilih oleh Pengurus Gapoktan dengan mempertimbangkan keterwakilan dalam lingkungan masyarakat
- (4) Setiap Peserta mempunyai hak suara dan hak bicara.
- (5) Setiap utusan mempunyai hak bicara bukan hak suara.
- (6) Rapat Anggota dinyatakan sah apabila dihadiri oleh lebih dari seperdua dari jumlah peserta yang di undang, yang dibuktikan dengan daftar hadir.
- (7) Keputusan-keputusan Rapat Anggota Gapoktan dinyatakan sah apabila disetujui oleh sekurang-kurangnya dua pertiga dari jumlah peserta Rapat Anggota yang hadir.
- (8) Pengambilan Keputusan mengenai orang dilakukan secara bebas dan rahasia.
- (10) Tata tertib Rapat Anggota Gapoktan disusun oleh Pengurus gapoktan dan dimintakan persetujuan peserta Rapat Anggota Gapoktan.
- (11) Rapat Anggota dilaksanakan sekurang-kurangnya dua kali dalam setahun.

## **Paragraf Kedua Rapat Pengurus**

### **Pasal 10**

- (1) Peserta Rapat Pengurus adalah Pengurus Gapoktan TORONG MAKMUR dan Badan Pendiri yang diselenggarakan untuk membahas dan mengkoordinasikan pelaksanaan berbagai keputusan yang diambil dalam Rapat Anggota.
- (2) Setiap peserta Rapat Pengurus memiliki hak suara dan hak bicara.
- (3) Rapat Pengurus sah apabila dihadiri oleh sekurang-kurangnya duapertiga dari akumulasi jumlah Pengurus Gapoktan TORONG MAKMUR dan Badan Pendiri.
- (4) Keputusan-keputusan Rapat Pengurus Gapoktan dinyatakan sah apabila disetujui oleh sekurang-kurangnya dua pertiga dari jumlah peserta rapat yang hadir.
- (5) Pengambilan Keputusan mengenai orang dilakukan secara bebas dan rahasia.
- (6) Rapat Pengurus dilaksanakan sekurang-kurangnya sekali dalam satu tahun.

## **Paragraf Ketiga Rapat Koordinasi**

### **Pasal 11**

- (1) Rapat Koordinasi adalah rapat antara Pengurus gapoktan dengan kelembagaan diluar Gapoktan yang bertujuan untuk menjalin kemitraan dan kerja sama dengan memperhatikan prinsip saling memerlukan, saling memperkuat dan saling menguntungkan.
- (2) Mekanisme waktu dan ketentuan rapat diputuskan dan disepakati bersama dengan memperhatikan kesamaan hak dan kewajiban.

## **Bagian Kedua Rapat Anggota Luar Biasa**

### **Pasal 12**

- (1) Rapat Anggota Luar Biasa bisa diadakan apabila Pengurus gapoktan dalam keadaan vakun dan atau tidak mampu melaksanakan tugas-tugasnya sebagaimana yang diamanatkan dalam Rapat Anggota.
- (2) Rapat Anggota Luar Biasa sebagaimana dimaksud ayat (1) dapat diadakan setelah diputuskan dalam Rapat Anggota Gapoktan atas permintaan secara tertulis dari dua pertiga (2/3) jumlah anggota yang hadir yang telah memenuhi kuorum.
- (3) Ketentuan-ketentuan tentang Rapat Anggota berlaku pula bagi Rapat Anggota Luar Biasa.
- (4) Masa bakti Pengurus Gapoktan hasil Rapat Anggota Luar Biasa melanjutkan masa bakti Pengurus Gapoktan sebelumnya.

## **Bagian Ketiga Paragraf Pertama Musyawarah Kerja Pengurus**

### **Pasal 13**

- (1) Musyawarah Kerja Pengurus diselenggarakan untuk memusyawarahkan dan mengambil keputusan tentang masalah-masalah yang berhubungan dengan pelaksanaan kegiatan dan usaha Gapoktan.

- (2) Musyawarah Kerja Pengurus dihadiri oleh semua anggota pengurus dan manager yang dilaksanakan sekurang-kurangnya sekali dalam satu bulan.
- (3) Acara dan tata tertib Musyawarah Kerja Pengurus ditentukan oleh Pengurus gapoktan.

## **Paragraf Kedua Rembuk Warga**

### **Pasal 14**

- (1) Rembuk Warga diselenggarakan oleh Pengurus Gapoktan dan dihadiri oleh perwakilan semua golongan warga masyarakat Desa Torongrejo.
- (2) Rembuk Warga dilaksanakan untuk mensoialisasikan program-program Gapoktan serta untuk menampung saran, usulan dan masukan dari masyarakat luas kepada Gapoktan.
- (3) Rembuk Warga dilaksanakan pada saat diperlukan kepengurusan Gapoktan.
- (4) Acara dan tata tertib Rembuk Warga ditentukan oleh Pengurus gapoktan.

## **Paragraf Ketiga Musyawarah-Musyawarah lain**

### **Pasal 15**

- (1) Dalam keadaan tertentu Pengurus Gapoktan dapat menyelenggarakan musyawarah-musyawarah yang bersifat darurat yang dipandang perlu untuk membahas permasalahan-permasalahan yang timbul dan memerlukan penyelesaian secara cepat dan tepat.
- (2) Teknis dan tata cara serta ketentuan musyawarah sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) menyesuaikan dengan keadaan saat dilaksanakannya musyawarah tersebut.

## **BAB V KEUANGAN Bagian Pertama Permodalan**

### **Pasal 12**

- (1) Modal Gapoktan TORONG MAKMUR diperoleh dari simpanan anggota gapoktan yang terdiri dari uang pangkal, simpanan pokok, simpanan wajib dan simpanan suka rela.
- (2) Batuan pemerintah.
- (3) Modal pinjaman dari lembaga-lembaga keuangan dan sumber-sumber lain yang sah.

## **Bagian Kedua Simpanan Anggota**

### **Pasal 13**

- (1) Uang pangkal adalah uang yang harus dibayarkan oleh anggota Gapoktan pada saat mendaftarkan diri sebagai anggota gapoktan.
- (2) Uang pangkal anggota ditetapkan sebesar Rp. 15.000,00 (lima belas ribu rupiah).

**Pasal 14**

- (1) Setiap anggota menyimpan simpanan pokok atas namanya pada Gapoktan TORONG MAKMUR sebesar Rp. 10.000,00 (sepuluh ribu rupiah).
- (2) Uang simpanan pokok dibayarkan setiap satu tahun sekali.

**Pasal 15**

- (1) Setiap anggota diwajibkan untuk membayar simpanan wajib setiap bulannya.
- (2) Besarnya simpanan wajib bagi anggota Gapoktan GUYUB RUKUN ditetapkan sejumlah Rp. 2.000,- (dua ribu rupiah).

**Bagian Ketiga  
Sisa Hasil Usaha**

**Pasal 16**

- (1) Sisa Hasil Usaha merupakan pendapatan Gapoktan TORONG MAKMUR yang diperoleh dari hasil usaha Gapoktan yang dihitung pada satu tahun buku setelah dikurangi biaya-biaya, penyusutan dan kewajiban lainnya dalam tahun buku bersangkutan.
- (2) Besarnya pembagian Sisa Hasil Usaha Gapoktan TORONG MAKMUR adalah disesuaikan dengan keadaan Keuangan gapoktan.
- (3) Penggunaan dana-dana tersebut diatur lebih lanjut dalam rapat pengurus Gapoktan TORONG MAKMUR.

**BAB VI  
PENUTUP**

- (1) Hal-hal yang belum diatur dalam Anggaran Rumah Tangga ini akan diatur lebih lanjut oleh Pengurus Gapoktan TORONG MAKMUR.
- (2) Anggaran Dasar ini hanya dapat diubah oleh Rapat Anggota.
- (3) Anggaran Rumah Tangga ini disahkan dalam rapat Anggota yang diselenggarakan tanggal 22 Mei 2009 di BalaiBalai Desa Torongrejo.

Ditetapkan di : Batu  
Pada tanggal : 22 Mei 2009

GABUNGAN KELOMPOK TANI  
TORONG MAKMUR

Ketua

Sekretaris

**SUTEJO**

**SULIONO**

Mengetahui,  
Kepala Desa Torongrejo

**KATENI WARNO RAHARJO**

**ANGGARAN DASAR  
DAN  
ANGGARAN RUMAH TANGA**



**GAPOKTAN  
TORONG MAKMUR**  
DESA TORONGREJO KECAMATAN JUNREJO  
KOTA BATU